



SALINAN PUTUSAN

Nomor 991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Rumah Bpk Khabib Dusun XXXXX, RT 01, RW 02, Desa XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat kediaman Dusun XXXXX, Rt 01, Rw 01, Desa XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0991/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Salaman , Kabupaten Magelang Nomor : 0329 /008 /VII / 2015 tanggal 8 Juli 2015 ;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, kurang lebih selama 5 bulan setelah itu Pengugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Penggugat bekerja di Jakarta sedang Tergugat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang berjalan kurang lebih 1 tahun setelah itu hidup bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Salaman sampai bulan Oktober tahun 2017 dan sejak itu hidup berpisah;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 5 bulan, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Desember 2015 disebabkan karena :
 - ~ Tergugat tidak bekerja maka Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - ~ Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir batin semenjak sakit setruk;
 - ~ Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat karena Tergugat khawatir pernikahannya dengan Penggugat mempunyai keturunan (Anak);
6. Puncak percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bulan Oktober tahun 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman, sedang Tergugat tinggal di rumahnya di XXXXX kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sehingga pisah selama 8 bulan;
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah 8 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin serta sudah tidak memperdulikan, kepada Penggugat;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid;
9. Bahwa oleh karena itu kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f ... Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Ba'in Sugthro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
- 3 . Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0991/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 0991/Pdt.G/2018/PA.Mkd tertanggal 21 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308014808760008 tanggal 12-03-2018 atas nama Sutini yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 0329 /008 /VII / 2015 Tanggal 08 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Petungan, RT 01, RW 02, Desa XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Sutini sebagai adik ipar Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXX;
 - Bahwa, selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat

Hal.4 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Tergugat tidak bekerja karena sakit stroke dan tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi seringkali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa, Penggugat yang telah meninggalkan kediaman bersama karena diusir Tergugat;
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rumah Bpk Khabib, Dusun XXXXX, RT 01, RW 02, Desa XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Sutini sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa XXXXX dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja karena sakit stroke dan tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi seringkali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan

Hal.5 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 hingga sekarang;

- Bahwa, Penggugat yang telah meninggalkan kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan,

Hal.6 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kemudian sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

Hal.7 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX yang dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Chabib bin Ngaliman, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak bekerja karena stroke dan tidak dapat menafkahi Penggugat, kemudian sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat dimana Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut Di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada saat berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sakit stroke

Hal.8 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 (delapan) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطالب من القاضى التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها
إضراراً

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Hal.9 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX Bin Busro) terhadap Penggugat (Sutini Binti Sajudi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 27 Syawal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2018 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	345.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00

Hal.11 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL

PANITERA

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Hal.12 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 hal. Putusan.No.991/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)